



RINGKASAN

RAHMADIAN DITASYA ADISTI MARLI. Sistem Penagihan Piutang Peserta Pekerja Penerima Upah – Badan Usaha Menggunakan Sistem Manajemen Iuran Terintegrasi pada BPJS Kesehatan Bogor (*Receivable Collection System for Wage Recipient Workers – Business Entities Using the Integrated Contribution Management System at BPJS Kesehatan Bogor*) Dibimbing oleh NOVI ROSYANTI.

Badan usaha mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan pegawainya menjadi peserta JKN segmen PPU-BU lalu membayarkan iuran pegawainya setiap bulan. Namun dalam hal secara nyata terdapat badan usaha yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga terdapat tunggakan pembayaran iuran. Pada tahun 2022 BPJS Kesehatan menetapkan penggunaan aplikasi SIMANIS untuk memudahkan proses penagihan kepada badan usaha dengan memberikan informasi secara realtime mengenai badan usaha yang menunggak dan memberikan *feedback* bagi peserta yang telah melakukan pembayaran.

Tujuan dari penulisan sistem penagihan piutang peserta PPU-BU ini untuk menguraikan kebijakan BPJS Kesehatan, unsur yang terkandung, prosedur penagihan piutang, pengendalian internal, hambatan dan upaya dalam proses penagihan piutang peserta PPU-BU pada BPJS Kesehatan Bogor. Penulis menggunakan metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi dan studi Pustaka.

Sistem penagihan piutang BPJS Kesehatan Bogor diatur dalam Peraturan Direksi BPJS berisi tentang tata cara penagihan piutang, mekanisme iuran tertunggak, dan penerimaan iuran jaminan kesehatan. Kegiatan penagihan ini dilakukan secara terkomputerisasi menggunakan aplikasi SIMANIS yang didukung oleh dokumen –dokumen dan beberapa fungsi terkait untuk menjalankan masing – masing tugasnya. Sistem pencatatan penerimaan iuran tersentralisasi menggunakan metode pencatatan berbasis komputer. Sistem Pengendalian Internal diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan. Upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan proses penagihan piutang peserta PPU – BU yang terjadi supaya kegiatan tersebut berjalan dengan lancar.

Kata kunci : PPU-BU, Penagihan, SIMANIS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.